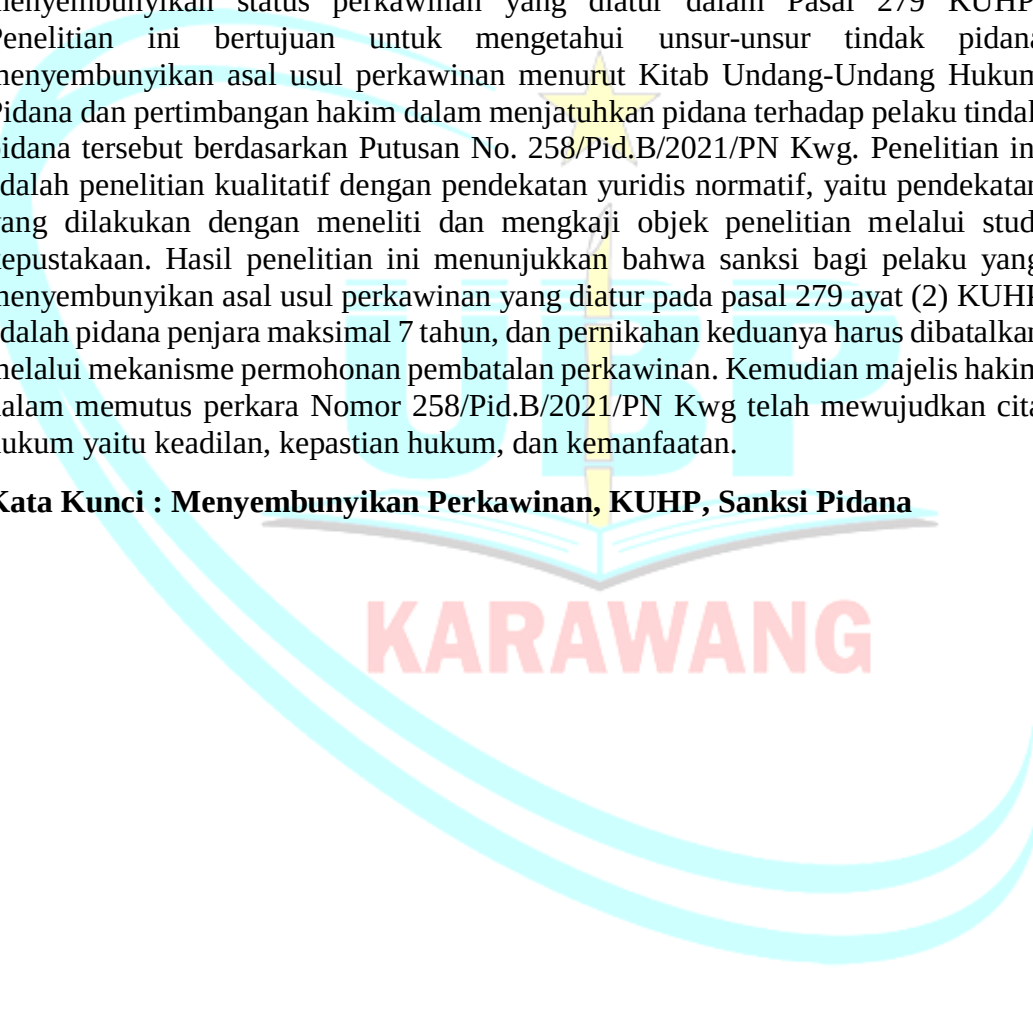


ABSTRAK

Suami yang beragama Islam yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama, sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, seringkali ditemukan bahwa seorang suami melakukan pernikahan kedua tanpa persetujuan istri pertama dan tanpa izin pengadilan. Meskipun Undang-Undang Perkawinan sudah mengatur secara rinci mengenai perkawinan, tetap saja terjadi penyimpangan, salah satunya adalah menyembunyikan status perkawinan yang diatur dalam Pasal 279 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut berdasarkan Putusan No. 258/Pid.B/2021/PN Kwg. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi bagi pelaku yang menyembunyikan asal usul perkawinan yang diatur pada pasal 279 ayat (2) KUHP adalah pidana penjara maksimal 7 tahun, dan pernikahan keduanya harus dibatalkan melalui mekanisme permohonan pembatalan perkawinan. Kemudian majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kwg telah mewujudkan cita hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kata Kunci : Menyembunyikan Perkawinan, KUHP, Sanksi Pidana



KARAWANG

ABSTRACT

Muslim husbands who wish to have more than one wife must apply for a polygamy permit to the Religious Court, in accordance with the conditions stipulated in Articles 4 and 5 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. However, it is often found that a husband enters into a second marriage without the consent of the first wife and without court permission. Even though the Marriage Law regulates marriage in detail, irregularities still occur, one of which is the concealment of marital status as regulated in Article 279 of the Criminal Code. This research aims to determine the form of responsibility of perpetrators who hide the origins of their marriage and the judge's considerations in imposing a crime on the perpetrator of this crime based on Decision No. 258/Pid.B/2021/PN Kwg. This research is qualitative research with a normative juridical approach, namely an approach carried out by researching and studying research objects through literature review. The results of this research show that the sanction for perpetrators who hide the origins of the marriage as regulated in Article 279 paragraph (2) of the Criminal Code is a maximum prison sentence of 7 years, and both marriages must be annulled through the marriage annulment petition mechanism. Then the panel of judges in deciding case Number 258/Pid.B/2021/PN Kwg has realized the ideals of law, namely justice, legal certainty and benefit..

Keywords: Criminal Sanctions, Criminal Code, Concealing Marriage

